

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila yang mana dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya di segala bidang kehidupan, baik bidang hukum, politik, social, budaya dan ekonomi, maka dibutuhkan berbagai upaya melalui kebijakan pembangunan dan penyempurnaan di bidang hukum, sehingga dapat merealisasikan tujuan sebagaimana di amanatkan di Pancasila tersebut serta menciptakan kepastian hukum yang memiliki rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.¹

Hukum yang diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib, demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia, mempunyai dua fungsi yaitu:

1. Fungsi umum dari hukum pidana sama dengan fungsi hukum lainnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata hidup dalam masyarakat.

¹ Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 44.

2. Fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memprekosanya dengan sanksi berupa pidana.²

Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat “pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, yang berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan akan terus berubah sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.³ Melihat tentang kepenjaraan, di Indonesia sudah berkembang sejak zaman kolonial Belanda dapat dilihat pada Pasal 28 ayat (1) *Reglement* tentang penjara tahun 1917 sebagai berikut: Penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana.

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Andi Zainal Abidin-adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa

² Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 10.

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah Dan Azas Penologi*, Bandung, Armico, 1984, hlm. 11.

melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁴

Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).⁵

Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan dalam undang-undang. Menurut Loebby Loqman, terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana: *pertama*, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya. *Kedua*, adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja, dan *ketiga*, tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-unsurnya atau tidak menyebut namanya, maka nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.⁶

Dalam perkembangannya di Indonesia konsepsi Pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1963 oleh Sahardjo, pada saat ia menerima gelar *Doctor Honoris Causa* (Pidato Pohon Beringin Pengayoman):⁷

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

⁵ *Ibid*, hlm. 99.

⁶ *Ibid*, hlm. 100.

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah Dan Azas Penologi*, Bandung, Armico, 1984, hlm. 199.

1. Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.
2. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan putusan hakim untuk menjalani pidananya yang ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan maka istilah penjara dirubah menjadi lembaga pemasyarakatan.
3. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus.

Bertolak dari pandangan Sahardjo di atas tentu membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian di sempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan, konferensi kepenjaraan di Lembang Bandung Tanggal 27 April 1964 ini mengatakan bahwa sistem pidana penjara di lakukan dengan sistem pemasyarakatan. Dengan demikian sistem Pemasyarakatan, telah memperkenalkan “*treatment*” kedalam sistem kepenjaraan Indonesia.

Konferensi tersebut juga telah menerima 10 prinsip dasar dari Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum dan berguna dalam pembangunan negara.
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikuti sertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara:
 - a. Yang residivis dengan yang bukan;
 - b. Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;
 - c. Macam tindak pidana yang diperbuat;

- d. Dewasa, dewasa-muda dan anak-anak;
 - e. Orang terpidana dan orang tahanan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus di kenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh di asingkan darinya kini menurut sistem Pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti kultural. Secara bertahap mereka akan dibimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang *community centered* dan berdasarkan interaktivitas dan *interdisipliner aproach* antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.
 6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan kepentingan jabatan atau kepentingan negara saja.
 7. Bimbingan dan didikan harus sesuai dengan Pancasila.
 8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
 9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
 10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses Pemasyarakatan.

Dalam BAB II Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990. Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, pembinaan adalah:

1. Pegawai masyarakatan yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap napi, anak negara dan tahanan (*intramural treatment*).
2. Mereka yang terdiri dari perorangan, kelompok atau organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung ikut melakukan atau mendukung pembinaan napi, anak negara dan tahanan (*intramural treatment*).⁸

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat Ultimum Remidium (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi lebih baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya, maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Upaya pembinaan atau bimbingan menjadi inti dari kegiatan sistem masyarakatan, merupakan sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan Negara mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat.

Dalam hal pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti yang digagaskan oleh Sahardjo diatas, lembaga masyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat

⁸ BAB II Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.20-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

membina juga untuk mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya sekian banyak model pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang tujuannya supaya warga binaan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.⁹

Selanjutnya sistem pemasyarakatan mulai di laksanakan sejak tahun 1964, hal ini juga atas pertimbangan amanat Presiden maka disusunlah pernyataan tentang hari lahirnya pemasyarakatan Republik Indonesia pada hari senin 27 April 1964 dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia dan berikutnya di topang sampai sekarang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan. di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi

⁹ C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* , Jakarta, Djambatan, 1995, hlm. 18-19.

masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila¹⁰. Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.¹¹

Terhadap seseorang melakukan tindak pidana, seperti contoh diatas dapat dianggap mengulangi kejahatan yang sama (*residivis*) dan dapat dijadikan dasar pemberat hukumannya berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP ia dapat diancam hukuman sepertiga lebih berat dari ancaman hukuman yang normal dengan catatan bahwa perbuatan yang jenisnya sama tersebut ia lakukan dalam kurang dari waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan. Pengulangan kejahatan diistilahkan dengan *residive* dan pelakunya dengan istilah *residivis* yang merupakan jenis tindak pidana yang umum dilakukan, tetapi di dalam ketentuan hukum pidana telah menentukan sanksi dan hukuman bagi pelaku residivisnya yaitu hukuman ditambah sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari hukuman yang biasa dikenakan pada tindak pidana yang biasa.

Kegiatan pembinaan dapat disajikan berupa pembimbingan dan kegiatan lainnya wujud bimbingan dan kegiatan lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan para pembimbin dan kebutuhan bagi para narapidana. Pembinaan dengan

¹⁰ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004 hlm. 21.

¹¹ *Ibid*, hlm. 22-23.

bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana pencurian sebagai berikut:¹²

1. Bimbingan mental. Yang diselenggarakan dengan pendidikan agamam kepribadian dan budi pekerti, dan oendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu;
2. Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar;
3. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari;
4. Bimbingan untuk memelihara rasa maan dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar mentaati peraturan; dan
5. Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat yang dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi diluarnya.

Namun dengan adanya pembinaan seperti tersebut di atas, pelaku kejahatan narkoba yang sudah pernah melakukan pembinaan tersebut kemudian kembali lagi

¹² Wawancara dengan Merisa, staf pembinaan dan staf registrasi Lembaga Pemasyarakatan II B Cebongan, dilakukan pada hari Rabu 17 Juli 2019, pukul 11.00 WIB.

melakukan kejahatan tindak pidana pencurian. Terjadinya kejadian seperti ini menyimpulkan bahwa dengan adanya pembinaan tersebut tidak menjamin bahwa pelaku kejahatan tindak pidana pencurian benar-benar berhenti melakukan perbuatannya. Dengan terjadinya pengulangan kembali kejahatan tersebut terjadi karena ada hambatan dalam pembinaan narapidana pencurian tersebut.

Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman. Sebagai contoh seseorang telah melakukan pencurian terhadap orang lain dikenai pelanggaran Pasal 362 KUHP dan di kenai hukuman 5 (lima) tahun setelah 5 (lima) tahun dia menjalani hukuman, dia kembali melakukan pencurian.¹³

Narapidana adalah terpidana yang telah di putuskan bersalah oleh hakim yang bersifat ikhrrar dan tengah menjalani masa hukuman atau pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, setelah menjalani proses pembinaan dan kemudian bebas, narapidana tersebut bukannya sadar tetapi justru mengulangi kejahatan lagi, ini yang menjadikan ketertarikan penulis dan ingin menggali lebih dalam apakah penyebab-penyebab narapidana tersebut mengulangi kejahatan terdahulu. Bagaimanakah pembinaan para residivis khususnya pelaku pengulangan tindak pidana pencurian yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, D.I.Yogyakarta. Apakah ada perbedaan dengan pembinaan Narapidana Tindak Pidana Pencurian biasa. sehingga penulis menemukan jawaban dari

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 104.

permasalahan sosial selama ini. Mengenai banyaknya ragam jenis dari suatu tindak pidana pencurian yang residivis tersebut, dilakukan di Sleman DIY, serta menyimpulkan bahwa para residivis tersebut seakan-akan mengenyampingkan hukuman yang pernah mereka rasakan sebelumnya dalam melakukan tindak kejahatan. Penulis bermaksud untuk menjadikan suatu pembenahan persoalan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dalam masa sekarang dan yang akan datang untuk mencegah dan meminimalisir terulangnya kembali tindak pidana pencurian. Selanjutnya penulis tuangkan dalam karya ilmiah yang berjudul **“PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN NARAPIDANA LAIN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B CEBONGAN, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yakni:

1. Apa perbedaan pembinaan narapidana residivis tindak pidana pencurian dengan narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan Sleman DIY?
2. Apa hambatan dalam pembinaan narapidana residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan Sleman DIY?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui perbedaan narapidana residivis tindak pidana pencurian dengan narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan Sleman DIY.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pembinaan narapidana residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman DIY.

D. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan penelitian oleh mahasiswa hukum lainnya tentang **“PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B CEBONGAN, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**. Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan informasi yang penulis dapat, terdapat hasil penelitian yang mirip dengan judul penelitian ini, yaitu: penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Armanda, Universitas Islam Indonesia, yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP RESIDIVIS DAN IMPLIKASINYA PADA PENGULANGAN TINDAK PIDANA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta)”**. Pada penelitian ini dilakukan terhadap residivis umum (tidak membatasi pada kejahatan tertentu). Selain itu penelitian ini dilakukan di lokasi yang berbeda.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pencurian

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXXI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur yang diatur di dalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya.¹⁴

Dalam ketentuan KUHP Indonesia, Pasal 362 menyatakan: Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Dari ketentuan di atas, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada pasal-pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan.

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri dari:
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda

¹⁴ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 86.

- c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

2. Unsur subjektif, terdiri dari:

- a. Adanya maksud
- b. Yang ditujukan untuk memiliki
- c. Dengan melawan hukum suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.¹⁵

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.¹⁶

Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagian melakukan

¹⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003, hlm. 5.

¹⁶ <http://digilib.unila.ac.id/14275/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 27 Feb 19 pukul 19.00 WIB

perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.¹⁷

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.¹⁸

Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.¹⁹

2. Residivis

Pengertian Residivis menurut para ahli hukum pidana, seperti:

- a. Yonkers, bahwa residivis itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bias juga meringankan hukuman.
- b. Hazenwinkel dan Pompe, dengan alasan serupa dengan Yonkers, bahwa residivis sebagai alasan memperberat dan meringankan hukuman.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 16.

¹⁹ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 6.

- c. Vos berpendapat bahwa residivis adalah sebagai alasan untuk memperberat hukuman.
- d. Utrecht berpendapat bahwa residivis sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman.
- e. Soesilo juga berpendapat yang sama dengan Utrecht mengenai residivis yaitu residivis sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam Pasal 486 sampai dengan 488 KUHP.²⁰

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa residivis merupakan alasan pemberatan hukuman dan residivis bisa digolongkan kedalam gabungan. Untuk lebih jelasnya mari kita simak pendapat para ahli mengenai persamaan dan perbedaan antara residivis dengan gabungan. Pompe berpendapat bahwa: “persamaan antara residivis dengan gabungan ialah bahwa pelaku perbuatan tersebut telah berturut-turut melakukan perbuatan pidana. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa kalau dalam gabungan antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya belum pernah ada vonis hakim”. Sedangkan Vos berpendapat bahwa..: “persamaan antara keduanya ialah (dengan lebih menitik beratkan *samneloop/concurcus realis*) bahwa satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana. Sedangkan perbedaannya ialah bahwa dalam soal residivis, diantara peristiwa-peristiwa pidana yang dilakukan itu sudah ditetapkan suatu hukuman (vonis hakim)”²¹

²⁰ Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana (Asas, Acara, Pidana I, Pidana II)*, Yogyakarta, Liberty, 1984, hlm. 17.

²¹ *Ibid*, hlm. 18.

Residivis sendiri berasal bahasa Prancis yaitu *re* dan *cado*. *Re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dijatuhi peng hukumannya.²² Kiranya telah dapat dimengerti bahwa residivis adalah sama dengan pengulangan tindak pidana. Berikut menurut beberapa orang yang bisa dibilang ahli dalam hal ini :

a. Barda Nawawi Arief

Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*inkraeht van gewysde*), kemudian melakukan suatu tidak pidana lagi.

b. I Made Widnyana

Residivis terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan pengertian recidivis diatas merupakan sama dengan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah pernah dipidana. Hampir sama dengan ajaran perbarengan/gabungan dalam melakukan tindak pidana, akan tetapi di antara keduanya ada perbedaannya.

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ada beberapa syarat yang harus

²² Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua*: Balai lektur Mahasiswa, hlm. 223.

dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau Residivis, yaitu:²³

- 1) Pelakunya adalah orang yang sama.
- 2) Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijauhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
- 3) Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya.

3. Lembaga Perasyarakatan (LAPAS)

Lembaga permasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik permasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Perasyarakatan merupakan Unit Pelaksanaan Teknis di bawah Direktorat Jendral Perasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Perasyarakatan adalah narapidana atau Warga Binaan Perasyarakatan, bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

F. Definisi Oprasional

1. Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan memberikan program pembinaan yang sama bagi para narapidana sesuai dengan tingkat

²³ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 431- 432.

pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut.

2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan.
3. Residivis sendiri berasal bahasa Prancis yaitu *re* dan *cado*. *Re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dijatuhi peng hukumannya. Residivis merupakan suatu pengulangan tindak pidana atau melakukan kembali kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dijatuhi pidana dan menjalani hukumannya.²⁴
4. Tindak pidana dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencurian, pencurian adalah mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh atau mendapat data yang akurat dan relevan sebagaimana diharapkan, maka dalam melakukan penelitian ini penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

²⁴ Gerson W Bawengan, *beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana didalam Teori dan praktik*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1997, hlm. 70.

Penelitian ini dapat digolongkan penelitian hukum empiris, yaitu metode yang dilakukan dengan meneliti di lapangan dan hasil penelitian yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisis mengenai bagaimana penanganan pelaksanaan pembinaan mantan narapidana tindak pidana pencurian mengulangi kembali kejahatannya.

Dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penulis bermaksud menggambarkan secara terang dan rinci terhadap Analisis Yuridis pembinaan narapidana residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DIY.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu:

- a. Perbedaan pembinaan narapidana residivis tindak pidana pencurian dengan narapidana tindak pencurian lain.
- b. Hambatan yang terjadi dalam pembinaan narapidana residivis tindak pidana pencurian.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah:

- a. Staf Lembaga Perasyarakatan dan petugas di bagian Pembinaan Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DIY.
 - 1) Merisa
 - 2) Pur

b. Narapidana residivis tindak pidana pencurian:

- 1) Wahyu
- 2) Joshua
- 3) Angga

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Yaitu informasi atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dan narasumber.

b. Data Skunder

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para responden yang bersumber dari kepala lembaga permasyarakatan kelas II B Cebongan, Sleman, DIY.
- 2) Bahan Hukum Skunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Bahan hukum Tersier, yaitu data yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).²⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 57.

Yaitu merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan tinjauan pustaka terkait:

- A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian
- B. Tinjauan Umum Tentang Residivis
- C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana
- D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemidanaan

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian dan analisis mengenai:

- A. Tinjauan Khusus Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Sleman.

- B. Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian dan Tindak Pidana Pencurian lain di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Sleman

C. Hambatan dalam Pembinaan Narapidana Residivis
Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Perumahan
Kelas II B Cebongan, Sleman, DIY

BAB IV

PENUTUP

Yaitu berisi tentang kesimpulan berdasarkan keseluruhan tujuan skripsi, dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang diambil dari penelitian ini.

